

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara di Indonesia, sumber utama pendapatan suatu negara berasal dari pajak. Dalam kondisi normal, penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2017-2019, penerimaan pajak di Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 6,4% yang didorong oleh membaiknya kinerja ekonomi dan peningkatan suatu harga komoditas utama, sedangkan pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 10% akibat dari adanya perlambatan ekonomi dan pemberian insentif untuk menanggulangi dampak pandemi Covid-19 (Kemenkeu, 2021). Pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021, target penerimaan perpajakan dinaikkan sebesar 2,6% menjadi sebesar Rp.1.229,6 triliun dan sebesar 70,5% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2021).

Pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan suatu negara di samping penerimaan dari sektor migas dan nonmigas (Panjulusman et al., 2018). Meskipun memberikan kontribusi terbesar, penerimaan pajak di Indonesia dinilai masih belum maksimal. Masalah tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak yang masih dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat dengan memanfaatkan celah yang terdapat pada peraturan dan undang-undang perpajakan yang ada di Indonesia (Putri & Mulyani, 2020). Susanto et al. (2022) menunjukkan bahwa terdapat perkiraan rugi sebesar US\$4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun sebagai akibat dari penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 67,6 triliun adalah penghindaran pajak korporasi dan sisanya merupakan penghindaran pajak orang pribadi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur dieksekusi dengan mengalihkan laba suatu perusahaan ke negara agar pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi lebih rendah.

Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain tidak diinginkan, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan

selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai anggaran pendapatan dan belanja negara (Putriningsih et al., 2019).

Setiap tahunnya pemerintah akan menetapkan target penerimaan pajak, dan juga pada akhirnya akan mempublikasikan hasil realisasi penerimaan pajak. Tingginya tingkat penghindaran pajak di Indonesia mengakibatkan penerimaan pajak belum dapat mencapai target setiap tahunnya, pada dasarnya penerimaan dari sektor pajak adalah denyut nadi pembangunan nasional kesejahteraan rakyat (Azis, 2019). Pada praktiknya, realisasi penerimaan pajak yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2016-2020 tidak mencapai target.

Tabel 1.1.
Presentase Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2016-2020
(dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2016	1.355,20	1.105,97	81,61%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.313,32	92,23%
2019	1.577,56	1.332,66	84,48%
2020	1.198,82	1.072,11	89,43%

Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2021.

Dari tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 data penerimaan pajak Indonesia targetnya yaitu sebesar 1.355,20 triliun rupiah dan yang terealisasi hanyalah sebesar 1.105,97 triliun rupiah dengan capaian sebesar 81,61% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 18,39%. Penerimaan pajak pada tahun 2017 dengan target sebesar 1.283,57 triliun rupiah dan yang terealisasi sebesar 1.151,03 triliun rupiah dengan capaian sebesar 89,67% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 10,33%. Penerimaan pajak pada tahun 2018 dengan target sebesar 1.424,00 triliun rupiah dan yang terealisasi sebesar 1.313,31 triliun rupiah dengan capaian sebesar 92,93% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 7,07%.

Penerimaan pajak pada tahun 2019 dengan target sebesar 1.577,56 triliun rupiah dan yang terealisasi sebesar 1.331,66 triliun rupiah dengan capaian sebesar 84,48% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 15,52%. Penerimaan pajak pada tahun 2020 dengan target sebesar 1.198,82 triliun rupiah dan yang terealisasi sebesar 1.072,11 triliun rupiah dengan capaian sebesar 89,43% sehingga jumlah persentase tidak patuh sebesar 10,57% (Pajak.go.id 2022).

Lestari dan Putri (2017) menjelaskan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang ditetapkan, oleh sebab itu wajib pajak berusaha meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan. Besarnya target penerimaan pajak yang ditetapkan semakin meningkat sedangkan realisasinya belum mencapai target maka menimbulkan dugaan wajib pajak melakukan praktik penghindaran pajak. Praktik penghindaran pajak banyak terjadi di berbagai negara, hal tersebut terpicu dengan banyak hal. Salah satu yaitu munculnya negara-negara *tax haven*. Negara-negara *tax haven* menerapkan negara yang memiliki pungutan pajak yang begitu kecil, maka hal ini menjadi pemicu perusahaan manufaktur berinvestasi ke negara *tax haven* (Panjalusman et al., 2018).

Penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang (Dwiyanti dan Jati, 2019). Penghindaran pajak saat ini menjadi perhatian utama hampir seluruh negara. Dalam tindakan penghindaran pajak dilakukan dengan secara legal (*lawful*) dan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan untuk menghindari pembayaran pajak yang jumlahnya lebih besar (Xynas, 2017).

Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan penghindaran pajak salah satunya adalah *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sehingga dalam praktik *transfer pricing* lebih banyak dilakukan oleh suatu perusahaan manufaktur dalam meminimalisir setoran pajak ke suatu negara (Panjalusman et al., 2018). *Transfer pricing* merupakan salah satu cara perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajaknya, namun *transfer pricing* sering sekali disalahgunakan oleh perusahaan sebagai alat penghindaran pajak (Nugraha dan

Kristanto, 2019). Maka oleh sebab itu, penghindaran pajak merupakan suatu hal yang harus di berikan perhatian lebih karena menyangkut pendapatan negara (Anindyka et al., 2018).

Praktik *transfer pricing* menjadi suatu usaha yang perusahaan lakukan untuk menghindari pembayaran pajak terutama perusahaan manufaktur yang memiliki transaksi internasional, pemerintah tersebut beranggapan perusahaan yang melakukan *transfer pricing* akan berdampak terhadap potensi penerimaan pajak negara akan berkurang (Putri & Mulyani, 2020). Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* dapat mengakibatkan potensi penerimaan pajak suatu negara akan berkurang karena suatu perusahaan manufaktur akan menggeser kewajiban perpajakannya dengan cara memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu kelompok dan mentransfer keuntungan yang didapatkan kepada perusahaan yang berkedudukan di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Putri & Mulyani, 2020).

Dari sudut pandang perusahaan, mengoptimalkan pembayaran pajak akan sangat bermanfaat bagi perusahaan (Gusnurdiana et al., 2019). Mengoptimalkan pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan maksudnya adalah perusahaan akan tetap membayar pajak sesuai dengan porsinya, namun dengan jumlah yang sedikit dengan tetap mematuhi aturan yang ada (Widodo et al., 2020). Walaupun aktivitas ini dari sudut pandang sangat bermanfaat, namun bagi pemerintah yang dilakukan perusahaan berdampak pada penerimaan pajak negara (Gusnurdiana et al., 2019).

Beberapa tindakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak akan menyebabkan penghasilan negara yang berkurang berakibat buruk pada kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan suatu negara, seperti pembangunan infrastruktur yang tidak berjalan baik mengakibatkan pemerintah tidak dapat memberikan tatanan fasilitas umum yang layak. Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak karena merasa beban pemungutan pajak pemerintah dinilai terlalu besar sehingga mengurangi laba yang diperoleh (Suryani, 2020). Oleh karena itu, pemerintah akan sulit mengoptimalkan penerimaan pajak. Perusahaan juga memiliki risiko dalam melakukan penghindaran pajak berupa denda dan reputasi perusahaan yang buruk di masyarakat (Novianti, 2019).

Arfani et al., (2020) menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak yang

dilakukan oleh suatu perusahaan manufaktur seringkali dilaksanakan dengan melakukan *transfer pricing*. Kasus *transfer pricing* di Indonesia oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia diungkapkan oleh media Tempo (2017) yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak mencurigai pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia telah melakukan penghindaran pembayaran pajak senilai Rp 1,2 triliun lalu memanfaatkan *transfer pricing*. Perusahaan ini memanfaatkan skema jual beli yaitu pihak PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang menjual kepada Toyota Asia Pasifik Singapura yang merupakan perusahaan terafiliasi dengan harga rendah, kemudian pihak Toyota Asia Pasifik Singapura ini yang menjual kepada pasar dari produk mereka dengan profit yang cukup tinggi. Perusahaan memanfaatkan pajak yang lebih rendah di negara Singapura yaitu dengan tarif 15% sedangkan Indonesia memiliki tarif 25%.

Leverage dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan 2017). Kasus yang terjadi pada sektor lain adalah pada perusahaan PT. Garuda Metalindo (BOLT), sejak akhir Desember 2017 sampai dengan Juni 2018, nilai utang jangka pendek perusahaan meningkat senilai Rp 48 miliar, sehingga pada Juni 2018 nilai utang jangka pendek perusahaan mencapai Rp 200 miliar. PT. Garuda Metalindo memanfaatkan modal yang diperoleh dalam pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung perusahaan. Dalam hal ini, Garuda Metalindo secara badan sudah terdaftar dalam perseroan terbatas, akan tetapi dari segi permodalan perusahaan tersebut menggantungkan dari utang afiliasi tersebut. Lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak. PT. Garuda Metalindo juga melakukan kegiatan *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang, dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang, maka akan ada biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh terhadap berkurangnya beban pajak dalam suatu perusahaan (www.liputan6.com, 2018).

Selain itu mengangkat juga kasus di Indonesia yaitu PT. Bumi Resource Tbk. Indonesia *Corruption Watch* (ICW) melaporkan dugaan manipulasi laporan penjualan batubara oleh PT. Bumi Resource Tbk. dan dua anak perusahaannya

kepada Direktorat Jendral Pajak. Rekayasa laporan keuangan penjualan tersebut diduga telah dilakukan sejak 2003 hingga 2008 sehingga menyebabkan kerugian negara hingga mencapai US\$ 620,49 juta. Menurut hasil perhitungan ICW yang menggunakan berbagai data primer termasuk laporan yang telah diaudit, laporan penjualan PT. Bumi Resource Tbk. selama tahun 2003 hingga 2008 lebih rendah US\$ 1,06 miliar dari yang sebenarnya. Hal itu menyebabkan kerugian negara dari kekurangan penerimaan dana hasil produksi batubara (royalti) yang diperkirakan sebesar US\$ 143,18 juta. Selain itu, masih banyak kasus-kasus lainnya seperti dijatuhkannya sanksi kepada PT. Energi Mega Persada Tbk. dan PT. Bekenat Petroleum Energy Tbk., karena terbukti memanipulasi laporan keuangannya melalui penyajian laba supaya tampak menguntungkan.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak yang menjelaskan bahwa hasil tidak konsisten. Hasil yang telah dilakukan oleh Alfarizi et al., (2021), Pratomo & Triswidyaria, (2021), Putri & Mulyani, (2020), Nurrahmi & Rahayu, (2020), Lutfia & Pratomo, (2018), serta Nadhifah & Arif, (2020) menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Irawan, et al., (2020), Falbo dan Firmansyah (2018), Sadeva, et al., (2020), Pratama dan Larasati (2021), serta Dewi dan Suardika (2021) yang menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mukhtar (2021), Ghasani et al., (2021), Monica & Irawati, (2021), Nur et al., (2021), serta Prambudi & Asalam, (2021) menjelaskan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan Wardana dan Asalam (2022), Napitupulu et al., (2020), serta Panjulusman et al., (2018), Christy Susanto et al., (2022), Hidayat & Wijaya, (2021) yang menjelaskan *transfer pricing* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Leverage merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan (Oktamawati, 2017). Kebijakan yang diambil perusahaan akan memberikan efek yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak yang

terjadi seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk utang. *Leverage* dapat diartikan juga sebagai rasio utang yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam kegiatan pembiayaan dalam suatu perusahaan (Reinaldo, 2017).

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil suatu perusahaan. Salah satu kebijakan pembiayaan adalah kebijakan *leverage*, yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya. Kenaikan jumlah hutang akan menyebabkan perusahaan harus membayar beban bunga. Beban bunga yang timbul dari hutang akan dikurangkan dari laba bersih perusahaan, setelah itu pajak akan dikurangi untuk memaksimalkan keuntungan. Tingkat hutang yang semakin tinggi maka akan diindikasikan semakin tinggi juga perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan ke membayar hutang itu sendiri dan untuk membiayai aktivitas atau kegiatan perusahaan lainnya (Dharma dan Ardiana, 2017).

Selanjutnya beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai *leverage* terhadap penghindaran pajak yang menjelaskan bahwa hasil tidak konsisiten. Hasil yang telah dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020), Rifai & Atiningsih, (2019), Limbong (2019), Mardiah Nursari, et al., (2017), Lestari dan Putri (2017), Anouar dan Houria (2017), serta Jasmine et al., (2017) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kasim dan Saad (2019), Permata, et al., (2018), Dewi dan Noviyari (2017), Dharma dan Ardiana (2017), serta Oktamawati (2017) yang menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Aulia (2020), Noviyani dan Muid (2019), Pratiwi (2018), Zahirah (2017), serta Wijayanti dan Budi (2017) menjelaskan bahwa *leverage* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ariska et al., (2020), Prapitasari (2019), Cahyono, et al., (2018), Arianandini dan Ramantha (2018), serta Rozak,et al., (2018) yang menjelaskan *leverage* berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya yaitu manajemen laba riil. Terjadinya penghindaran pajak juga dapat dipengaruhi oleh adanya manajemen laba riil sebagai upaya manajemen yang berkaitan dengan pencapaian target laba dimana manajemen akan menaikkan beban perusahaan untuk menurunkan laba sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil (Irawan, et al., 2020). Perusahaan selalu memiliki perbedaan informasi yang terjadi antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Sehingga adanya perbedaan ini memberikan peluang pada manajemen laba untuk mengatur kondisi labanya dengan tujuan dapat menurunkan labanya pada laporan keuangan untuk pemegang kepentingan yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Akibatnya dalam asimetri informasi ini dapat dilakukan manajemen laba untuk mengurangi beban pajaknya (Arizoni, 2020). Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak adalah dengan melakukan manajemen laba riil (Antonius, 2019).

Hasil penelitian terkait manajemen laba riil pernah dilakukan oleh kesim Berbeda dalam penelitian yang dilakukan Irawan, et al., (2020), Rifai dan Atiningsih (2019), Surahman dan Ferdiawan (2017), Nugroho dan Amrie (2017), serta Septiadi (2017) menjelaskan bahwa manajemen laba riil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan, hasil penelitian dilakukan Hutapea dan Herawaty (2020), Arizoni, (2020), Wardani, et al., (2019), Purba (2018), serta Tjahjadi dan Mulyani (2018) menjelaskan bahwa manajemen laba riil berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Berbeda dalam penelitian yang dilakukan Rahmadani et al. (2020), Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Purbowati dan Yuliansari (2019), Henny (2019), serta Simamora (2017) menjelaskan manajemen laba riil berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfarizi et al., 2021 menyebutkan bahwa *transfer pricing*, *leverage*, dan manajemen laba riil secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan manufaktur mempunyai peran yang cukup besar terhadap pendapatan negara. Penelitian-penelitian empiris sebelumnya telah menguji pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak

masih belum banyak diuji, khususnya di Indonesia. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH *TRANSFER PRICING*, *LEVERAGE*, DAN MANAJEMEN LABA RIIL TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis di atas, maka rumusan masalah yang dapat digunakan sebagai dasar kajian dalam penelitian yang akan dilakukan adalah :

1. Apakah *transfer pricing* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
2. Apakah *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?
3. Apakah *manajemen laba riil* secara parsial berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai melalui proses penelitian ini adalah :

1. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh *transfer pricing* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.
2. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh *leverage* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

3. Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh *manajemen laba riil* secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan **Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)**. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa Teori Pensinyalan (*Signalling Theory*) dan Teori Keagenan (*Agency Theory*). Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis:

1. Penggunaan variabel Penghindaran Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan (Teori Pensinyalan/*Signalling Theory*).
2. Penggunaan variabel *Transfer Pricing* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan (Teori Keagenan/*Agency Theory*).
3. Penggunaan variabel *Leverage* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan (Teori Keagenan/*Agency Theory*).
4. Penggunaan variabel *Manajemen Laba Riil* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori (Teori Keagenan/*Agency Theory*).

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk pemerintah mengenai penghindaran pajak, *Transfer Pricing*, *Leverage*, dan

Manajemen Laba Riil sehingga dapat mencegah penyalahgunaan penghindaran pajak dengan aturan yang lebih tegas supaya para pelanggar aturan dapat diberi hukuman yang setimpal.

b. Bagi Perusahaan

Penelitian berharap dengan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam penentuan nilai perusahaan. Menambah wawasan mengenai hubungan atau *Pengaruh Transfer Pricing, Leverage, dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak* sehingga diharapkan dapat membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk menentukan besarnya penghindaran pajak. Selain itu diharapkan pula mereka akan selalu berusaha meningkatkan prestasi dan kinerja perusahaan.

c. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan mengambil keputusan dalam melakukan investasi dan membantu investor dalam memprediksi rasio-rasio keuangan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

d. Bagi Pemegang Saham

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam menentukan investasi sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan dengan menganalisis rasio-rasio keuangan yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan begitu mudah diterima oleh para pemegang saham.

e. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan informasi yang akurat bagi pengguna laporan keuangan tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan sehingga para pengguna dapat menggunakan laporan keuangan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah agar bahasan dalam suatu penelitian tidak melebar ke masalah yang tidak sesuai dengan obyek yang diteliti mengenai pengaruh *transfer pricing*, *leverage*, dan manajemen laba riil terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai skripsi ini, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri atas Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metodologi Penelitian, Bab IV Analisis dan Pembahasan, Bab V Penutup. Deskripsi dari masing-masing bab ini dijelaskan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan dasar pemikiran mengenai *transfer pricing*, *leverage*, dan manajemen laba riil dan juga penghindaran pajak, rumusan masalah sebagai sesuatu yang diangkat untuk diteliti, tujuan penelitian yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibuat, manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konsep teoritis, kajian literatur, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran mengenai masalah yang digunakan sebagai dasar dari penelitian dan mengemukakan penelitian yang telah dikembangkan sebelumnya dan memperjelas maksud dari penelitian ini. Pada akhir bab ini diberikan perumusan hipotesis awal.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasionalisasi antar variabel penelitian, waktu dan tempat penelitian,

metode pengambilan sampel penelitian, serta metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang hasil analisis data yang digunakan, dan membahas tentang interpretasi hasil dan argumentasi hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi manajerial dari penelitian yang telah dilakukan. Bagian kesimpulan menyajikan secara ringkas apa yang telah diperoleh dari pembahasan sebelumnya, selain itu bab ini juga berisi saran peneliti bagi pihak lain yang berkepentingan serta pihak-pihak lainnya.

